



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 62TAHUN 2012

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN IJIN PEMASANGAN REKLAME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu diatur penyelenggaraan ijin pemasangan reklame sebagai pedoman pelaksanaan ;
- b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Ijin Pemasangan Reklame dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Serita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 (sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 478) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu ;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian - Bagian Jalan ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASURUAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN IJIN PEMASANGAN REKLAME

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan ;
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan ;
4. Pejabat yang ditunjuk menyelenggarakan ijin pemasangan reklame adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat SP3M ;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badanlainnya termasuk kontrakinvestasi kolektif dan bentuk usaha tetap ;
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum

terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum ;

7. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame ;
8. Reklame papan atau billboard adalah reklame yang bersifat tetap (Tidak dapat dipindahkan) yang terbuat dari papan, kayu, seng, tinline, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok, atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar ;
9. Reklame megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/ atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya videotron dan elektronik display;
10. Reklame baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental ;
11. Reklame kain adalah reklame yang bertujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastic atau bahan lain yang sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiannya bendera), tenda, krey, banner, giant banner, dan standing banner;
12. Reklame melekat, stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda;
13. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet dan reklame dalam undangan;
14. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan bermotor atau tidak;
15. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser pesawat atau alat lain yang sejenis;
16. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di permukaan air atau diatas permukaan air;
17. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh peralatan alat;
18. Reklame film / slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca, film atau bahan-bahan lainnya yang sejenis, sebagai alat yang diproyeksikan dan/atau dipancarkan;
19. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara

memperagakan suatu barang dengan atau disertai suara.

BAB II PENYELENGGARAKAN IJIN PEMASANGAN REKLAME

Bagian Kesatu Penyelenggaraan ijin reklame

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan/pemasangan reklame di daerah, diwajibkan mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pejabat yang ditunjuk;
- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang ditunjuk
- (3) untuk melaksanakan pemberian ijin sebagaimana ayat (2) ditetapkan syarat-syarat perijinan.

Pasal 3

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal dan Camat;
- (2) Pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pelayanan perijinan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kepala Badan pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal untuk ijin pemasangan reklame permanen; dan
 - b. Camat untuk ijin reklame isidentil.

Bagian kedua Obyek Penyelenggaraan Reklame

Pasal 4

- (1) Obyek penyelenggaraan / pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Obyek penyelenggaraan / pemasangan reklame permanen, meliputi:
 1. Reklame papan / billboard / vidiotron / megatron / promosi space iklan dan sejenisnya;
 2. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
 3. Reklame apung ;
 4. Reklame pengecatan pada dinding ;
 5. Reklame di median jalan .
 - b. Obyek penyelenggaraan / pemasangan reklame insidentil, meliputi:
 1. reklame baliho dan sejenisnya ;

2. reklame kain;
 3. reklame melekat, stiker ;
 4. reklame selebaran ;
 5. reklame udara ;
 6. reklame suara;
 7. reklame film/slide, dan
 8. reklame peragaan .
- (2) Tidak termasuk sebagai obyek penyelenggaraan/ijin pemasangan reklame adalah:
- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. Label / merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan/tiang tempat usaha profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan sosial, keagamaan, pendidikan (Wilayah Kabupaten Pasuruan), partai politik dan pemilihan kepala daerah (pilkada).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak menghapuskan kewajiban sebagaimana pasal 2 dimaksud.

Bagian ketiga
Lokasi dan persyaratan ijin reklame

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan/pemasangan reklame harus sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan oleh Tim Reklame yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Dilarang pemasangan reklame permanen / insidental pada fasilitas umum/asset Pemerintah antara lain :
 - a. diatas trotoar ;
 - b. pada bangunan / depan bangunan tempat ibadah ;
 - c. diatas taman;
 - d. pada tugu pembatas / monument ;
 - e. pada tiang Penerangan Jalan Umum ;
 - f. mengganggu rambu -ram bu lalu lintas ;
 - g. tidak mengganggu pandangan reklame lain ;
 - h. mengganggu kepentingan umum ;
 - i. pada tiang telephone ;
 - j. menempel pada pohon ;
 - k. reklame yang menampilkan pomografi dan minuman keras;
 - l. di dalam dan 20 meter diluar pagar alun-alun Bangil .

Pasal 6

- (1) Persyaratan Ijin penyelenggaraan/pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada pasal (2) untuk Ijin pemasangan reklame permanen antara lain :
 - a. Mengisi blangko permohonan bermeterai
 - b. Foto copy KTP pemohon ;
 - c. Gambar konstruksi reklame lengkap dengan detailnya pada kertas minimal ukuran A-3;
 - d. denah lokasi pemasangan reklame;
 - e. Perhitungan konstruksi untuk reklame dengan luas minimal diatas atau sama dengan 8 meter² dan dibawah ukuran 8 meter² tidak melampirkan perhitungan konstruksi ;
 - f. Surat jaminan kekuatan konstruksi pada pihak bengkel (Yang membangun konstruksi) bermeterai;
 - g. Akte pendirian dan pengesahan bila berbadan usaha (PT, CV)
 - h. Melampirkan surat pernyataan penyerahan barang *I* billboard, apabila billboard dimaksud sudah diturunkan ;
 - i. Point a, d dan f masing- masing rangkap 5 (lima)
- (2) Persyaratan Ijin perpanjangan reklame permanen antara lain :
 - a. Mengisi blangko permohonan bermeterai
 - b. Foto copy KTP pemohon ;
 - c. Foto Copy Ijin Reklame yang diperpanjang ;
 - d. Foto Copy Bukti Pembayaran Pajak ;
 - e. Foto Copy Bukti Pembayaran Jaminan Pembongkaran Reklame ;
 - f. Melampirkan surat pernyataan kekuatan konstruksi dari pembuat/ yang mendirikan billboard;
 - g. Surat jaminan kekuatan konstruksi pada pihak bengkel (Yang membangun konstruksi) bermeterai ;
 - h. Melampirkan surat pernyataan penyerahan barang/billboard, apabila billboard dimaksud sudah diturunkan.
 - h. Point a, c dan d masing- masing rangkap 5 (lima) .
- (3) Persyaratan Ijin pemasangan reklame Insidentil antara lain:
 - a. Mengisi blangko permohonan bermeterai ;
 - b. Foto copy KTP pemohon ;
 - c. Denah lokasi pemasangan reklame ;
 - d. Masing-masing rangkap 2 (dua) .

Bagian ke empat

Jangka waktu pemasangan reklame

Pasal 7

- (1) Masa berlakunya Ijin pemasangan reklame selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang ;
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) Bulan setelah tanggal tagihan pembayaran pajak Ijin pemasangan reklame, papan reklame harus sudah dibangun dan menyelesaikan administrasi. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dibangun, maka Ijin pemasangan reklame

dianggap gugur/batal. Dan lokasi tersebut dapat ditempati oleh pemohon yang lain.

- (3) Selambat-lambatnya 14 hari sebelum ijin reklame habis masa berlakunya, diwajibkan mengajukan permohonan ijin perpanjangan reklame;
- (4) Apabila batas waktu ijin pemasangan reklame telah berakhir dan tidak diperpanjang dalam waktu 14 hari kerja, pemilik reklame harus segera menurunkan/membersihkan reklame tersebut dan apabila ada kelalaian / keterlambatan penurunan, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan reklame tersebut menjadi hak milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan/pemasangan reklame bertiang dengan ukuran sampai dengan 8 meter persegi keatas, harus melampirkan perhitungan dan gambar konstruksi;
- (2) Melampirkan jaminan konstruksi dan pembangunannya sesuai dengan perhitungan konstruksi yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- (3) Apabila pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan ayat 1 dan 2, maka terhadap billboard dimaksud dapat dilakukan pembongkaran oleh pemohon dengan surat peringatan dari Pemerintah Daerah .

BAB III

JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) harus membayar uang jaminan pembongkaran reklame ;
- (2) Uang jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan 1(satu) kali dan berlaku selama papan reklame tersebut masih dipergunakan/ diperpanjang;
- (3) Uang jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan ke Bank Jatim Cabang Pasuruan ;
- (4) Uang jaminan pembongkaran reklame dibayarkan ke Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan terlebih dahulu pemohon membuka rekening di Bank tersebut atas nama pemohon dengan membawa surat pengantar dari Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan dengan tembusan kepada yang bersangkutan /pemohon;
- (5) Pemohon membuat surat pernyataan pemblokiran dan membuka kembali rekening apabila yang bersangkutan tidak memperpanjang ijin reklame kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan ;

- (6) Pemohon memberi kuasa pengambilan dana jaminan pembongkaran rekame kepada Kepala Badan Pelayanan Perjinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan apabila yang bersangkutan /pemohon tidak melaksanakan pembongkaran reklame;
- (7) Bentuk dan isi surat kuasa membuka rekening uang jaminan, surat pernyataan pemblokiran dan membuka kembali rekening dan surat kuasa pengambilan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),(5) dan ayat (6) tercantum dalam lampiran 1,11dan III peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Papan reklame dapat diturunkan /dibongkar oleh Bupati atau Pajabat yang ditunjuk apabila tidak mempunyai surat ijin pemasangan reklame dan atau tidak membayar pajak reklame tanpa ada surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik reklame;
- (2) Papan reklame beserta perangkatnya yang telah dibongkar sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi asset / milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Pasal 11

Dasar perhitungan dana jaminan pembongkaran reklame adalah sebagai berikut:

- (1) Reklame permanen/bertiang : $\text{Luas reklame (m}^2\text{)} \times \text{Rp.40.000,-} \times \text{Jumlah sisi} + \text{Jumlah tiang} \times \text{Nilai besar tiang} = X$

BesarTiang	Nilai (Rp.)/tiang
1" sampai dengan 4"	100.000,-
> 4" sampai dengan 6"	200.000,-
> 6" sampai dengan 8"	400.000,-
> 8" sampai dengan 12"	750.000,-
> 12" sampai dengan 16"	1.500.000,-
> 16" sampai dengan 20"	2.500.000,-
> 20" ke atas	3.500.000,-

- (2) Reklame menempel : $\text{Luas Reklame} \times \text{Rp. 40.000,-} \times \text{Jumlah Sisi} = X$

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pemasangan reklame wajib membayar pajak reklame ke Kas Daerah atau di tempat lain yang telah di tunjuk oleh kepala daerah;
- (2) Pajak reklame dibayarkan atas dasar Ijin Pemasangan reklame.

BAB IV
LOKASI PEMASANGAN REKLAME

Pasal 13

Lokasi pemasangan reklame ditentukan di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan, terkecuali di dalam dan 20 meter diluar pagar alun-alun Bangil.

BABV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka terhadap reklame yang telah berdiri dan memiliki ijin harus menyesuaikan lokasi dan ukuran reklame yang telah ditentukan, selambat-lambatnya satu bulan setelah ijin pemasangan reklame berakhir.

BABVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Serita Daerah Kabupaten Pasuruan .

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal 5 Desember 2012

BUPATI PASURUAN

ttd.

DADE ENGGA

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2012 NOMOR 62

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Tempat/Tgl. Lahir :

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama :

Instansi :

Jabatan :

Alamat Kantor :

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua .

Bahwa pihak pertama memberi kuasa sepenuhnya kepada pihak kedua untuk melakukan penarikan dana jaminan pembongkaran reklame atas nama pihak pertama dengan nomor rekening : pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan. Penarikan dana jaminan pembongkaran tersebut dapat dilakukan apabila pihak pertama tidak memperpanjang lagi ijin reklame dan tidak pula menurunkan/membongkar papan reklame dimaksud

Demikian surat kuasa ini dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diberi kuasa,
Pihak II

Yang memberi kuasa,
Pihak I

Meterai Rp. 6.000,-

Mengetahui
Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal
Kabupaten Pasuruan

BUPATI PASURUAN

ttd.

DADE ENGA

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 62 TAHUN 2012

TANGGAL 5 DESEMBER 2012

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Alamat :
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Alamat :
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Bahwa pihak pertama memberi kuasa sepenuhnya kepada pihak kedua untuk membuka rekening dana jaminan pembongkaran reklame atas nama pihak kedua pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan.

Demikian surat kuasa ini dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diberi kuasa,
Pihak II

Yang memberi kuasa,
Pihak I

Meterai 6.000,-

BUPATI PASURUAN

ttd.

DADE ENGA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 62 TAHUN 2012
TANGGAL : 5 DESEMBER 2012

SURAT PERNYATAAN.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Umur :
Nama Perusahaan :
Jabatan :

Bersama ini kami menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa rekening dengan nomor : atas nama pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan sebagai jaminan pembongkaran reklame dan kami mohon dapatnya untuk diblokir selama ijin reklame masih berlaku dan dapat dibuka kembali untuk penarikan dana tersebut oleh Pembantu Bendahara Kasir Penerima Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal, dengan membawa surat pengantar dari Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan tanpa mengetahui kami (Pemohon), apabila ijin reklame dimaksud tidak diperpanjang.

Demikian surat pernyataan ini kami buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pasuruan,.....

Mengetahui / Menyetujui :

Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan
Penanaman Modal
Kabupaten Pasuruan

Yang Menyatakan,

Meterai 6.000,-

BUPATI PASURUAN

ttd.

DADE ENGGA